

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Partai politik memunyai posisi dan peranan yang sangat penting dalam setiap sistem demokrasi, partai memainkan peran penghubung yang sangat strategis antara proses-proses pemerintahan dengan warga negara. Partai politik merupakan salah satu bentuk pelembagaan sebagai wujud ekspresi ide-ide, pikiran-pikiran, pandangan, dan keyakinan bebas dalam masyarakat demokratis. Di samping partai politik, bentuk ekspresi lainnya juga terwujud dalam bentuk kebebasan pers, kebebasan berkumpul, ataupun kebebasan berserikat melalui organisasi-organisasi non-partai politik seperti lembaga swadaya masyarakat, organisasi-organisasi kemasyarakatan, organisasi non pemerintah, dan lain sebagainya.

Reformasi pasca otoritarisme orde baru telah menghidupkan kembali demokrasi, pertumbuhan partai politik pada masa ini tidak terhindarkan lagi sebab partai politik merupakan pilar dari demokrasi yang harus ada di dalam suatu negara modern. Masyarakat memiliki banyak pilihan untuk memerjuangkan keinginan sosial mereka, sebagai suatu organisasi, partai politik secara ideal dimaksudkan untuk mengaktifkan dan memobilisasi rakyat, mewakili kepentingan tertentu, memberikan jalan kompromi bagi

pendapat yang saling bersaing, serta menyediakan sarana suksesi kepemimpinan politik secara absah dan damai (Jurdi, 2008: 187).

Munculnya partai-partai politik di Indonesia tidak lepas dari adanya iklim kebebasan yang luas pada masyarakat pasca pemerintahan kolonial Belanda. Kebebasan demikian memberikan ruang kepada masyarakat untuk membentuk organisasi, termasuk partai politik, selain itu, lahirnya partai politik di Indonesia juga tidak terlepas dari peranan gerakan-gerakan, yang tidak saja dimaksudkan untuk memperoleh kebebasan yang lebih luas dari pemerintahan kolonial Belanda, juga menuntut adanya kemerdekaan, hal ini dapat dilihat dengan lahirnya partai-partai sebelum kemerdekaan (Marijan, 2010: 60).

Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik mendefinisikan bahwa partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memerjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Partai politik merupakan alat perjuangan masyarakat untuk menduduki pemerintahan, dimana anggota-anggotanya terorganisir dan terbentuk dari pandangan mengenai nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Keberadaan partai

politik sangat penting untuk memerjuangkan aspirasi masyarakat, sebab salah satu indikator dari negara demokrasi adalah partai politik dan pemilu, melalui partai politik, dilakukan rekrutmen politik untuk menduduki jabatan-jabatan politik baik di pemerintahan atau legislatif.

Sistem demokrasi dengan banyak partai politik, aneka ragam aspirasi dan kepentingan politik yang saling berkompetisi dalam masyarakat memerlukan penyalurannya yang tepat melalui pelebagaan partai politik, semakin besar dukungan yang dapat dimobilisasikan dan disalurkan aspirasinya melalui suatu partai politik, maka semakin besar pula potensi partai politik itu untuk disebut telah terlembagakan secara tepat.

Guna menjamin kemampuannya memobilisasi dan menyalurkan aspirasi itu, struktur organisasi partai politik yang bersangkutan haruslah disusun sedemikian rupa, sehingga ragam kepentingan dalam masyarakat dapat ditampung dan diakomodasikan seluas mungkin, oleh karena itu, struktur internal partai politik penting untuk disusun secara tepat. Disatu sisi harus sesuai dengan kebutuhan untuk mobilisasi dukungan dan penyaluran aspirasi konstituen, disisi lain, struktur organisasi partai politik juga harus disesuaikan dengan format organisasi pemerintahan yang diidealkan menurut visi partai politik untuk memberikan dukungan. Semakin cocok struktur internal organisasi partai itu dengan kebutuhan, makin tinggi pula derajat pelebagaan organisasi yang bersangkutan.

Partai politik terbentuk karena adanya ideologi yang sama, namun dalam pelaksanaannya ideologi yang sama tidak cukup untuk membentuk sebuah

partai, hal tersebut karena sesungguhnya di dalam sebuah partai masih terdapat perbedaan orientasi, cita-cita, nilai dan kehendak masing-masing individu, hal inilah yang menjadi salah satu penyebab munculnya konflik dalam tubuh partai yang saat ini banyak terjadi, konflik tidak bisa dihindarkan karena sejauh berdirinya sebuah partai pasti terdapat kepentingan-kepentingan pribadi yang berbeda satu sama lain.

Sebagai institusi politik dalam sistem demokrasi modern, tentunya partai politik akan memertemukan banyak orang dengan memiliki beragam kepentingan dan persaingan politik. Partai politik memainkan peran sentral dalam menjamin adanya partisipasi politik, sekaligus juga persaingan politik, dengan demikian maka akan sangat rawan terjadi konflik di dalam lingkup partai politik. Partai politik yang juga sebagai organisasi modern tentunya akan selalu dihadapkan pada realitas konflik baik itu secara internal maupun secara eksternal, misalnya konflik berupa perbedaan pandangan, ide atau paham, pertentangan kepentingan dan seterusnya, jadi pada dasarnya konflik atau perpecahan dalam tubuh partai politik bisa timbul dari kelangkaan posisi dan sumber daya (Firmansyah, 2011: 44).

Konflik dapat berlangsung pada setiap tingkat dalam struktur organisasi dan di tengah masyarakat karena memerebutkan sumber yang sama, baik mengenai kekuasaan, kekayaan, kesempatan atau kehormatan, serta dapat memunculkan disharmonisasi, disintegrasi dan disorganisasi masyarakat yang mengandung banyak konflik baik tertutup maupun terbuka. Pada masyarakat yang telah memiliki konsensus dasar, tujuan negara dan mekanisme

pengaturan konflik tidak akan berujung pada kekerasan tetapi masih dalam batas yang wajar seperti unjuk rasa, pemogokan, pengajuan petisi dan polemik melalui media massa ataupun perdebatan melalui forum-forum tertentu.

Konflik terjadi dalam masyarakat karena adanya distribusi kewenangan yang tak merata sehingga bertambah kewenangan pada suatu pihak akan dengan sendirinya mengurangi kewenangan pihak lain. Oleh karena itu para penganut teori konflik ini berkeyakinan bahwa konflik merupakan gejala serba hadir, gejala yang melekat pada masyarakat itu sendiri, karena ia melekat pada masyarakat itu sendiri, maka konflik tidak akan dapat dilenyapkan, yang dapat dilakukan oleh manusia anggota masyarakat adalah mengatur konflik itu agar konflik yang terjadi antar kekuatan sosial dan politik tidak berlangsung secara kekerasan (Ralf Dahrendorf dalam Surbakti, 2010: 20).

Konflik menjadi salah satu karakteristik dalam kehidupan manusia yang sudah ada sejak dahulu sampai era globalisasi sekarang ini yang tidak mungkin dihindari dalam perubahan sosial. Konflik menjadi suatu hal yang menarik jika dibandingkan dengan bahasan lainnya dalam politik, karena pada umumnya politik senantiasa berkaitan erat dengan konflik, karena sifat yang berbeda-beda tersebut yang memicu timbulnya pertentangan, hal ini disebabkan adanya suatu keadaan kebutuhan ataupun kehendak yang ingin coba dipenuhi, konflik ada di setiap bidang kehidupan manusia, ketika adanya kesenjangan yang memunculkan permasalahan, yang tidak dapat terelakkan lagi, melainkan hanya dapat diatur mekanisme penyelesaiannya.

Konflik partai politik merupakan hal yang dapat ditemukan ketika dalam organisasi terdapat kondisi yang berubah, karena partai politik itu sendiri terorganisir dalam organisasi yang basis massanya sangat besar, kemungkinan adanya konflik internal dengan berjalannya organisasi akan timbul ketika organisasi tersebut sudah tidak sejalan, sehingga partai politik dikatakan tidak memiliki keutuhan internal ketika terdapat perbedaan ideologi dan paham yang berbeda antar anggota partai. Adanya permasalahan di dalam partai politik yang kemudian dapat menghambat kinerja partai politik tersebut tentunya bertolak belakang dengan tujuan partai politik itu sendiri yaitu tercapainya visi misi dari partai bukan kepentingan politik kader partai.

Sebagai salah satu contoh dinamika pergeseran kekuasaan politik di Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Provinsi Riau, dimana proses pelengseran ketua-ketua DPD Partai Demokrat Riau kurun waktu 2004-2009 dan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pelengseran ketua-ketua DPD Partai Demokrat pada kurun waktu tersebut. Studi ini didesain dengan metode kualitatif dan jenis penelitian deskriptif yang dilakukan di DPD Partai Demokrat Riau. Dinamika pergeseran kekuasaan politik di DPD Partai Demokrat Riau merupakan murni konflik internal elite partai. www.google.co.id/jurnal_penelitian_konflik_internal_partai, , diakses pada tanggal 19 Mei 2015).

Kecenderungan konflik internal hingga dualisme kepemimpinan partai politik pasca kongres atau muktamar kembali terjadi. Kongres PDIP di Bali membelah kepemimpinan PDIP menjadi dua poros kekuatan, antara DPP

PDIP Megawati di satu sisi dengan GP PDIP-nya Roy BB Janis di sisi lain. Mukhtar PKB di Semarang membuat dualisme kepemimpinan: Gus Dur-Muhaimin Iskandar berhadapan dengan DPP PKB versi Alwi Shihab dan Syaifullah Yusuf yang didukung oleh poros Kiai Langitan-Lirboyo. Sebelumnya soliditas kepemimpinan DPP PPP juga retak oleh konflik internal antara kaukus elite DPP pro-Silatnas (Silaturahmi Nasional) yang anti Hamzah Haz dengan yang anti Silatnas yang pro Hamzah Haz. Fenomena kepengurusan kembar partai politik (parpol) di Indonesia sebagai imbas konflik internal partai sebenarnya merupakan fenomena klasik dalam politik kepartaian di Indonesia (<http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/htn-dan-puu/437-konflik-internal-partai-sebagai-salah-satu-penyebab-kompleksitas-sistem-multi-partai-di-indonesia.html>, diakses pada tanggal 18 Mei 2015).

Hasil penelitian Firmansyah (2010) tentang Konflik Internal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kubu Gus Dur dan Kubu Muhaimin Iskandar (Studi Kasus DPC PKB Kota Tasikmalaya), dimana hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik internal yang terjadi di dalam tubuh DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Tasikmalaya diawali dengan beredarnya 2 SK Kepengurusan DPC PKB Kota Tasikmalaya. Hal tersebut berdasarkan keputusan dari DPP PKB. Selanjutnya, dengan alasan kepengurusan pada saat itu kurang relevan dalam menghadapi Pemilu 2009. Sehingga membuat kepengurusan DPC PKB Kota Tasikmalaya terpecah menjadi dua kubu, yakni kubu Gus Dur dan kubu Muhaimin Iskandar. Selain imbas dari konflik di tingkat pusat, beredarnya 2 SK Kepengurusan DPC PKB Kota Tasikmalaya Periode 2006-2011 dan SK Kepengurusan DPC PKB Kota Tasikmalaya

Periode 2008- 2009 semakin membuat konflik di DPC PKB Kota Tasikmalaya semakin meruncing. Hal ini dikarenakan SK yang pertama masih berlaku, sedangkan SK yang kedua merupakan keputusan DPP PKB yang selayaknya ditaati dan dilaksanakan. Apalagi berkaitan dengan persiapan menjelang Pemilu Legislatif 2009. Konflik ini pun sampai diperkarakan ke pengadilan dan pada akhirnya dimenangkan oleh kubu Muhaimin Iskandar.

Hasil penelitian Adawiah tentang Konflik Internal Partai Nasdem (Studi Tentang DPW Partai Nasdem Sulawesi Selatan) diperoleh hasil bahwa bahwa konflik di internal Partai Nasdem bersumber dari perbedaan pandangan antara Harry Tanoesoedibjo dengan Surya Paloh tentang pengisian jabatan Ketua Umum. Konflik yang terjadi di tingkat DPP merembet sampai ke tingkat DPW dengan adanya pembekuan Ketua DPW Sul-Sel yang dianggap memihak Harry Tanoesoedibjo. Konflik ini juga disebabkan karena adanya perbedaan kepentingan antara anggota serta adanya faksionalisme internal bipolar yaitu kubu Harry Tanoesoedibjo dan Kubu Surya Paloh yang terbentuk karena perbedaan pandangan pengisian jabatan ketua umum. Konflik ini termasuk kedalam konflik permukaan dan konflik laten karena akar yang dangkal atau tidak berakar dan muncul hanya karena kesalahpahaman mengenai sesuatu yang dapat di atasi dengan menggunakan komunikasi (Adawiah, 2013).

Hasil penelitian Sitio tentang Pergeseran Konflik dari Antar Partai Menjadi Konflik Internal Partai di Dapil I Kabupaten Tapanuli Utara Pada Pemilu

Legislatif 2014, hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan sistem pemilu proporsional dari mekanisme nomor urut menjadi berdasarkan suara terbanyak menimbulkan terjadinya pergeseran posisi konflik dari antar partai menjadi konflik internal partai. Perubahan tersebut melemahkan peran partai dalam kaderisasi dan rekrutmen calon sehingga partai bersikap pragmatis dan lebih mengutamakan popularitas dan figur tanpa melihat kualitas, kapasitas dan integritas. Sehingga para calon berusaha untuk menyosialisasikan dirinya dan melakukan segala cara untuk menang dalam pemilu (Sitio, 2014)

Sejak awal berdirinya PPP (Partai Persatuan Pembangunan) pada tahun 1973 memang tidak terlepas dari prahara, ironisnya sampai saat ini prahara konflik elite di internal partai masih saja terjadi. Konflik internal saat ini terjadi antara dua kubu, yakni kubu Ketua Umum PPP Suryadharma Ali dengan kubu Wakil Ketua Umum PPP Romahurmuziy dan 26 pengurus Dewan Pengurus Wilayah PPP seluruh Indonesia yang dipicu sikap Suryadharma Ali menghadiri kampanye Partai Gerindra yang dinilai oleh 26 pengurus Dewan Pengurus Wilayah PPP di berbagai daerah sebagai bentuk “perselingkuhan politik”, lalu konflik *menukik* tajam hingga sampai ancaman pemecatan terhadap pengurus Dewan Pengurus Wilayah bersama Sekretaris Jenderal PPP oleh Suryadharma Ali. Namun ancaman itu dilawan oleh kubu Wakil Ketua, Sekretaris Jenderal PPP dan Pengurus Dewan Pengurus Wilayah, dengan menggelar rapat pimpinan nasional membahas Musyawarah Kerja Nasional III, rapat itu tidak dihadiri oleh Suryadharma Ali (www.merdeka.com.html, diakses pada tanggal 18 Maret 2015).

Berkaitan dengan konflik internal PPP yang terjadi, maka Pasal 32 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik menentukan bahwa :

- (1) Perselisihan partai politik diselesaikan oleh internal partai politik sebagaimana diatur dalam AD dan ART;
- (2) Penyelesaian perselisihan internal partai politik sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh partai politik;
- (3) Susunan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) disampaikan oleh pimpinan partai politik kepada kementerian;
- (4) Penyelesaian perselisihan internal partai politik sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari;
- (5) Putusan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal ini perselisihan yang bersifat kepengurusan.

Konflik internal yang tak kunjung usai menimbulkan persepsi dan tanggapan yang beragam dari anggota atau kader dianggap merugikan partai, lalu bagaimana sikap anggota partai yang berada di daerah terhadap konflik yang terjadi di tingkat pusat. Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Lampung sebagai salah satu entitas kekuatan politik lokal yang tidak dapat dipungkiri tentunya memiliki pandangan, pendapat, dan sikap tersendiri terhadap konflik yang terjadi di tingkat pusat.

Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Lampung, Hasanusi, mengatakan, MC. Iman Santoso, tidak jangan galau dan berpolemik serta, bermanuver dengan eksisnya DPW PPP Lampung versi Romuhurmuzy. Karena, dengan dilaksanakannya kegiatan besar yakni Muswil ke 7 di Hotel Lee Bandarjaya, berarti PPP versi Romuhurmuzy yang eksis. Menurutnya, Pada saat muswil tersebut disusun

pengurus baru, dan tidak ada kepengurusan versi Wiwik, sapaan akrab MC Iman Santoso. Dilain sisi, Mantan Ketua DPW PPP Lampung, Azazie mengatakan, pada muswil 7 di Hotel Lee Bandarjaya, merekomendasikan dan memutuskan akan menindak tegas dengan cara membebankan jabatan pengurus DPW dan DPD, DPC, PAC serta kader yang tidak loyal dan tidak hadir tanpa alasan yang jelas, dan akan melakukan PAW bagi anggota DPRD yang tidak ikut Muswil dan tidak sejalan dengan PPP di bawah kepemimpinan Romi. (<http://inspiratiflampung.com/soal-konflik-ppp-lampung-hasanusi-wiwik-jangan-galau/>, diunduh tanggal 28 Mei 2015).

Alasan pentingnya masalah Orientasi politik Dewan Pimpinan Wilayah terhadap konflik di tingkat Dewan Pimpinan Pusat adalah dengan adanya konflik internal partai yang terjadi dapat disebut sebagai disorientasi makna demokrasi, dimana demokrasi dipahami bukan sebagai mekanisme-proses, tetapi sebagai tujuan itu sendiri. Terjadi *distorsi* semangat demokrasi, sehingga cenderung hanya pada ranah politik. Hal ini karena semangat berdemokrasi tidak ditunjang dengan infrastruktur yang memadai, baik secara politik, sumber daya manusia, mentalitas dan budaya masyarakat, komitmen terhadap pemberdayaan masyarakat maupun watak kepemimpinan yang kredibel, dalam pengertian memiliki integritas moral dan intelektual serta komitmen untuk bekerja bagi rakyat. Akibatnya demokrasi rentan diperalat untuk menjadi justifikasi segala tindakan yang justru tidak demokratis, seperti kekerasan.

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan di atas, maka penulis tertarik untuk menganalisis dan menuangkan dalam bentuk tulisan yang berbentuk skripsi dengan judul “Orientasi politik Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Lampung terhadap konflik di Tingkat Dewan Pimpinan Pusat”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana orientasi politik Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Lampung terhadap konflik di Tingkat Dewan Pimpinan Pusat?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami secara jelas mengenai orientasi politik Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Lampung terhadap konflik di Tingkat Dewan Pimpinan Pusat.

D. Kegunaan Penelitian

Bertitik tolak dari tujuan penelitian atau penulisan skripsi itu sendiri, penelitian ini mempunyai dua kegunaan yaitu dari sisi teoritis dan praktis, adapun kegunaan keduanya dalam penelitian ini adalah :

1. Secara Teoritis

Hasil penulisan ini diharapkan dapat memperluas cakrawala serta dapat menjadi bahan referensi dan dapat memberikan masukan-masukan di samping undang-undang dan peraturan perundang-undangan terkait

khususnya dalam perkembangan ilmu pemerintahan dan politik atas hasil penulisan mengenai orientasi politik pengurus DPW PPP Lampung terhadap konflik PPP di tingkat pusat.

2. Secara Praktis

Hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan teoritis dan rujukan bagi masyarakat, dan pihak-pihak terkait mengenai sikap politik pengurus DPW PPP Lampung terhadap konflik PPP di tingkat pusat, selain itu sebagai informasi dan pengembangan teori dan tambahan kepustakaan bagi politisi maupun akademisi.